



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/300 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah salah satu upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan perhatian utama bahwa pelaksanaan program dengan mekanisme yang berkelanjutan diterapkan untuk memastikan perencanaan yang berkelanjutan dan implementasi sumber daya desa untuk pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa agar Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan kegiatan koordinasi program sebagaimana dimaksud dalam *Project Implementation Manual* (PIM);
2. mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas kabupaten-provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD;
3. berkolaborasi dengan mitra (pihak lain, dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi, inkubator, off takker) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, network dan market ekonomi desa dan pedesaan;

4. memberikan akses dan fasilitasi serta bimbingan teknis/kelembagaan sesuai tupoksinya masyarakat sasaran TEKAD serta pembekalan kepada fasilitator kecamatan dan kader kampung tentang penguatan/pengembangan program;
5. mengusulkan kegiatan program kepada NPMU/satker pusat untuk pengembangan program TEKAD di kabupaten berdasarkan koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan;
6. bekerjasama dengan fasilitator Kabupaten dalam pengelolaan program maupun pengendalian kinerja fasilitator Distrik dan pendamping lokal Desa;
7. merekomendasikan kepada satker DPIU dan PMC untuk membina secara khusus terhadap fasilitator yang tidak bekerja secara optimal sesuai dengan Pedoman Umum dan petunjuk teknis lain yang ditetapkan guna mencapai tujuan program TEKAD; dan
8. mengevaluasi kinerja fasilitator Kabupaten dari aspek kinerja administrasi dan koordinasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/300 TAHUN 2023
TANGGAL 25 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI
EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
5.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	
11.	KEPALA DISTRIK EBUNGFALU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003